

PEMKAB BUTENG BERSAMA BANK SULTRA TANDATANGANI KERJA SAMA TERKAIT KKPD



Sumber gambar: https://beritasultra.id/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-13-at-06.41.11_1376dc16-750x566.jpg

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah, melalui Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Sultra, terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam penggunaan APBD.

Pihak Bank Sultra diwakili langsung oleh Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif dan disaksikan pejabat masing-masing, bertempat di Aula Kantor Pusat Bank Sultra di Kendari, pada Senin (12/02/2024).

Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf berharap, kerja sama ini berjalan dengan baik dan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dapat digunakan dalam pelaksanaan APBD sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sumber Berita:

1. <https://beritasultra.id/2024/02/12/pemkab-buteng-bersama-bank-sultra-tandatangi-kerja-sama-terkait-kkpd/>, “Pemkab Buteng bersama Bank Sultra Tandatangani Kerja Sama Terkait KKPD”, tanggal 12 Februari 2024.
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/02/13/digitalisasi-keuangan-daerah-di-pemkab-buteng/>, “Digitalisasi Keuangan Daerah di Pemkab Buteng”, tanggal 13 Februari 2024.

Catatan:

- Dengan adanya Kerjasama terkait Kartu Kredit Pemerintah Daerah, diharapkan memudahkan transaksi operasional Pemerintah Daerah dan mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien .
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
 - 2) ayat (16) menyatakan bahwa Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
 - b. Pasal 7
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
 - c) melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d) melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
 - a) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b) mengesahkan DPA SKPD;
 - c) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e) melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f) menetapkan SPD;

- g) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i) menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- a. Pasal 1
 - 1) ayat (4) menyatakan bahwa Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus..
 - 2) ayat (5) menyatakan bahwa Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan pengguna anggaran.
 - b. Pasal 3 menyatakan bahwa Dalam penggunaan UP KKPD, PPKD selaku BUD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD;
 - b) melakukan pembahasan rancangan/draft perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;
 - c) menandatangani perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;
 - d) memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk menetapkan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD berdasarkan usulan PA;
 - e) menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD;
 - f) menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
 - g) menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD;

- h) menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang KKPD;
- i) memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan limit belanja KKPD dari Pemegang KKPD;
- j) melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan atau keadaan tertentu;
- k) menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang KKPD dalam hal terjadi penyalahgunaan KKPD;
- l) memberikan rekomendasi kepada kepala daerah atas permohonan perubahan proporsi besaran UP KKPD;
- m) memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan dispensasi perubahan besaran UP;
- n) menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
- o) memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk memberikan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD;
- p) menerbitkan surat penarikan KKPD;
- q) menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dengan tembusan kepada Pemegang KKPD;
- r) melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan KKPD agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran;
- s) menetapkan standar operasional prosedur terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, surat persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPD, status KKPD, jumlah dan total limit KKPD yang disetujui oleh Bank Penerbit KKPD, ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendala; dan
- u) menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD secara triwulanan, semesteran dan tahunan secara triwulanan kepada kepala daerah.